

Analisis Kedudukan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Menurut Sistem Hukum di Indonesia

Analysis Position of Qonun Aceh Number 6 Year 2014 about Jinayat Law by Legal System in Indonesia

¹Sarwan Pujiyanto, ²M. Roji Iskandar, ³Ramdan Fawzi

^{1,2,3}*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹pujiantosarwan@yahoo.co.id

Abstract. Based on the Aceh Special Autonomy Law and UUPA, in conjunction with Islamic law, the provisions of Islamic law relating to private law such as marriage, zakat, waqf, inheritance and so forth can be applied positively. UUPA and Law Enforcement Aceh Special Autonomy also affect the formation of Qanun-related criminal matters, namely Aceh Qanun No. 6 of 2014 on the Law Jinayat. Penerapann Qonun NAD Province Number 6 of 2014 on the Law Jinayat in order of applications received public attention, both positive and negative. From the spotlight are the pros and cons of this and certainty of enforcement and position Qonun Jinayat within the scope of the legal system in Indonesia, the authors formulate the research problem in the form of questions as follows: What are the capacities and the implementation of Qonun Provisions NAD No. 6 of 2014 on the Law Jinayat in the legal system in Indonesia? And how analysis NAD Provisions Qonun position No. 6 of 2014 on the Law Jinayat in the legal system in Indonesia? The method used is a normative juridical method is a method in researching an idea in this case is Qonun No. 6 of 2014 on the Law Jinayat evaluated from the perspective of the criminal justice system in Indonesia. This type of research is done is through a normative juridical approach by reviewing the data obtained from observations of the library that is based on the legislation in force. The conclusion of this study is the position Qonun Provisions Aceh No. 6 of 2014 on the Law Jinayat in the legal system in Indonesia is one of the laws that apply in the province and become part of the positive law in the country of Indonesia, and based on the analysis of the theory of the legal system in Indonesia and Qanun Aceh Province No. 6 of 2014 on the law Jinayat there are no clauses or provisions that are contrary to a higher law, as alleged by the party or parties that oppose ICJR application Jinayat Qanun in Aceh Province more.

Keywords: Qonun Aceh, Jinayat of Law, Legal System in Indonesia.

Abstrak. Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh dan UUPA, dalam hubungannya dengan syariat Islam, maka ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum private seperti perkawinan, zakat, wakaf, waris dan sebagainya dapat diberlakukan secara positif. Pemberlakuan UUPA maupun UU Otonomi Khusus Aceh juga berdampak kepada terbentuknya Qanun terkait hal pidana yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penerapann Qonun Provinsi NAD Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada tatanan aplikasinya mendapat sorotan publik baik yang bersifat positif maupun negatif. Dari adanya sorotan yang bersifat pro-kontra tersebut serta kepastian pemberlakuan dan kedudukan Qonun Jinayat dalam lingkup sistem hukum di Indonesia, maka penulis merumuskan masalah penelitian ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana kedudukan dan penerapan Qonun Provisions NAD Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam sistem hukum di Indonesia ? Dan bagaimana analisis kedudukan Qonun Provisions NAD Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam sistem hukum di Indonesia ? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu yaitu suatu metode dalam meneliti suatu pemikiran dalam hal ini adalah Qonun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ditinjau dari perspektif sistem hukum pidana di Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan cara mengkaji data yang diperoleh dari pengamatan perpustakaan yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kedudukan Qonun Provisions Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam sistem hukum di Indonesia merupakan salah satu Perda yang berlaku di provinsi Aceh dan menjadi bagian dari hukum positif di negara Indonesia, dan berdasarkan analisis teori mengenai sistem hukum di Indonesia dan Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak terdapat pasal-pasal atau ketentuan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi sebagaimana yang disangkakan oleh pihak ICJR atau pihak yang menentang penerapan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh lainnya.

Kata Kunci : Qonun Aceh, Hukum Jinayat, Sistem Hukum di Indonesia.

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Penerapan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan salah satu bentuk komitmen bersama atas perdamaian antara Pemerintahan RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan solusi yang terbaik bagi warga Aceh untuk melaksanakan syariah Islam di wilayah provinsi Aceh. Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang terdiri atas 40 Bab dan 273 Pasal. Tersebut menjadi satu tonggak sejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya bagi masyarakat Aceh, karena dengan Undang-Undang ini tercurah harapan untuk terciptanya perdamaian yang langgeng, menyeluruh, adil, dan bermartabat, sekaligus sebagai wahana pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera.

Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh dan UUPA, maka ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum private seperti perkawinan, zakat, wakaf, waris dan sebagainya dapat diberlakukan secara positif. Pemberlakuan UUPA maupun UU Otonomi Khusus Aceh juga berdampak kepada terbentuknya beberapa lembaga keistimewaan di Aceh seperti Dinas Syari'at Islam-Mahkamah Syar'iyah, dan Wilayatul Hisbah (WH) dalam konteks kelembagaan syari'at Islam.

Tujuan Pemerintahan Aceh sebagaimana diamanahkan dalam UUPA adalah mengaktualisasikan syari'at Islam di Aceh secara *kaffah* (menyeluruh) yang menjadi harapan bagi masyarakat Aceh secara umum. Guna mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh telah menetapkan sejumlah *Qonun* (Peraturan Daerah / Perda) dalam bidang syari'at Islam. Adapun cakupan *Qonun* syari'at Islam yang akan dikaji dalam pembahasan ini difokuskan pada penerapan ketentuan pidana atau *jinayat* dalam *Qonun* Provinsi NAD Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Penerapan *Qonun* Provinsi NAD Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada tatanan aplikasinya mendapat sorotan publik baik yang bersifat positif maupun negatif. Adanya sorotan negatif dikarenakan sebagian masyarakat Aceh ada yang belum terbiasa dengan pemberlakuan sanksi jinayat seperti *jilid* (cambuk) serta bentuk-bentuk *jarimah* yang diancam dengan *'uqubah*, bentuk hukuman rajam, serta hukum acara *jinayat*- lainnya yang sebelumnya memang tidak pernah dipraktikkan di wilayah provinsi Aceh sebelum adanya *Qonun* Provinsi NAD Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tersebut.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan dan penerapan *Qonun* Provinsi NAD Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam sistem hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui analisis kedudukan *Qonun* Provinsi NAD Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam sistem hukum di Indonesia.

B. Landasan Teori

Tinjauan Umum Qanun

Secara bahasa, istilah *Qânûn* bermakna *Al-ashlu* (الأصل) yang artinya adalah akar atau dasar. Dan juga bisa bermakna *Miqyasu kulli syai'in* (مقياس كل شيء) yang

artinya adalah ukuran segala sesuatu.¹ Sedangkan menurut istilah, Doktor Abdul Qadir Al-Far menyebutkan bahwa Qânûn didefinisikan sebagai :

بِجُمُوعَةٍ مِنَ الْقَوَاعِدِ الَّتِي تَحْكُمُ أَوْ تُنظِّمُ سُلُوكَ الْأَفْرَادِ فِي الْمَجْتَمَعِ وَالَّتِي يُجْبِرُ الْأَفْرَادَ عَلَى اتِّبَاعِهَا بِالْقُوَّةِ عِنْدَ الْإِقْتِضَاءِ

*Kumpulan dari ketentuan yang menjadi hukum atau mengatur perilaku individu pada masyarakat, dimana ketentuan itu memaksa individu itu untuk mematuhi dengan kekuatan tatkala ditetapkan.*²

Kata “Qânûn” (قانون) dalam bahasa Arab memiliki kesamaan dengan kata “kanon” (κανών) dalam bahasa Yunani atau “kaneh” (קנה) dalam bahasa Ibrani. Semua kata-kata itu memang bermakna serupa, yaitu norma hukum, legislasi, atau undang-undang.³ Qânûn dikenali dalam kehidupan sosial secara nyata atau dalam kehidupan sehari-hari sebagai undang-undang, peraturan, ketetapan, regulasi, dan juga hukum.

Qânûn dalam lingkup hukum di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan tatanan hukum dalam sistem hukum dan sistem perundang-undangan nasional. Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No.11 Tahun 2006, ditentukan bahwa “Qânûn Aceh adalah peraturan perundang-undangansejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh”.⁴

Dalam Pasal 233 ayat (1) ditentukan bahwa “Qânûn dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, pemerintahan kabupaten/kota, dan penyelenggaraan tugas pembantuan.” Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dalam Pasal 136 ayat (2) ditegaskan bahwa “peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.” Pada ayat (3) pasal yang sama ditentukan lebih lanjut bahwa peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 ditentukan bahwa “peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.” Kemudian dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ditentukan bahwa “materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Dapat disimpulkan bahwa Qânûn merupakan salah satu bentuk hukum tertulis dalam sistem perundang-undangan nasional, yang sejenis dengan Peraturan Daerah. Numum secara khusus isinya berbeda, oleh karena kewenangan mengatur dan materi muatan tertentu dalam Qânûn didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006. Sedangkan materi muatan

¹ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Islamic Law in Southeast Asia – a Study of Its Application in Kelantan and Aceh*, Silkworm Books, Chiang Mai, 2009, Hlm. 45.

² *Ibid*, Hlm. 46.

³ Fathurrahman, Djamil. *Filsafat Hukum Islam : Bagian Pertama*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, Hlm. 7.

⁴ DPR RI, *UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Lembaran Negara Nomor 62, Jalarta, 2006 Hlm. 4.

“peraturan daerah” yang secara umum berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Tinjauan Umum Fiqih Jinayah

Jinayah adalah tindakan kriminal atau tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan. Maka dari itu pengertian fiqh jinayah adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf sebagai hasil pemahaman atas dalil yang terperinci. Fiqh jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan jinayah. Pengertian fiqh secara bahasa (etimologi) berasal dari lafal faqiha, yafqahu, fiqhan, yang berarti mengerti, atau paham. Sedangkan pengertian fiqh secara istilah (terminologi) fiqh adalah ilmu tentang hukum- hukum syara’ praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁵

Dalam lingkup hukum Islam, Jinayah atau hukum pidana memiliki asas-asas tersendiri. Prinsip dan Asas-asas hukum Islam berasal dari al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW baik yang bersifat rinci maupun yang bersifat umum. Diantara asas-asas yang ada dalam nash sebagai berikut⁶ :

1. Asas keadilan, sebagaimana termaktub dalam surat an-Nisa” ayat 58.
2. Asas manfaat, sebagaimana termaktub dalam surat an-Nisa” ayat 92. Yang menentukan sanksi (sanksi yang mengandung manfaat) bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja berupa memerdekakan budak, diyat atau kafarat.
3. Asas keseimbangan, sebagaimana termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 178-179 dan surat an-Nisa” ayat 92-93.
4. Asas kepastian hukum, sebagaimana termaktub dalam surat al-Isra ayat 15.
5. Asas dilarang memindahkan kesalahan kepada orang lain, sebagaimana termaktub dalam surat al-Isra ayat 15, an-Najm ayat 38-39, al-Fathir ayat 18 dan Luqman ayat 33.
6. Asas praduga tidak bersalah.
7. Asas legalitas, sebagaimana termaktub dalam surat an-Nisa” ayat 58-59 dan 105, surat al-Hasyr ayat 7, al-Isra ayat 15.
8. Asas tidak berlaku surut, sebagaimana termaktub dalam surat al-Isra ayat 15 dan al-Anfal ayat 38.
9. Asas pemberian maaf, sebagaimana termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 178 dan 109, an-Nisa” ayat 92, dan Ali Imran ayat 134.
10. Asas musyawarah, sebagaimana termaktub dalam surat Ali Imran ayat 159, Asy-Syura ayat 38.
11. Asas taubat dan asas kondisiona sebagaimana termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 178 dan an-Nisa” 92.
12. Asas ekuualitas (equality before the law), sebagaimana termaktub dalam surat al-Hujurat ayat 13, an-Nisa” ayat 58 dan 135.
13. Sistem Hukum di Indonesia

Sistem hukum di Indonesia dalam lingkup nasional dipahami dalam pengertian unity in diversity. Sistem hukum nasional harus dilihat secara luas, dalam pengertian diversitas sumber hukum, hukum tertulis, tidak tertulis, hukum adat, hukum kebiasaan, dan norma-norma agama. Hukum yang hidup dari suatu kelompok masyarakat, dihargai dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional

⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Uşūl al-Fiqh*, Dār Al Kuwaitiyah, Beirut, 1968, Hlm. 12.

⁶ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992, Hlm. 87.

bukan dalam arti sempit, sebagai suatu kesatuan hukum yang tunggal. Dengan demikian sistem hukum nasional harus dipahami dalam pengertian diversitas kelompok sosial, dengan berbagai variasi norma sosial dan kebiasaan yang merupakan patokan keadilan, yang memberi landasan kepada pembentukan hukum, baik nasional maupun lokal sebagai subsistem hukum nasional.

Dalam suatu sistem hukum, sebagai pengaruh ajaran positivisme hukum dari Hans Kelsen, norma-norma hukum tertulis itu tersusun secara hirarkhis sesuai dengan kewenangan lembaga yang membentuknya. Susunan norma-norma hukum tertulis tersebut sudah lazim di Indonesia disebut dengan “peraturan perundang-undangan”, sebagai terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda “wet in materiele zin”. Susunan peraturan perundang-undangan sering juga disebut dengan istilah “tata hukum” sebagai subsistem dari “sistem hukum” (tatanam hukum).⁷

Sistem hukum di Indonesia salah satu dasarnya menganut asas Lex spesialis derogat lex generalis yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.⁸ Dan secara hirarkhis, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. UU/Perppu;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah Provinsi;

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh dengan diberlakukannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, hal ini menimbulkan polemik dan permasalahan di kalangan masyarakat. salah satu elemen masyarakat yang mepermasalahkan penerapan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh tersebut adalah dari LSM *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Institute for Criminal Justice Reform yang kemudian disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya di Indonesia.

Bagi pihak ICJR, Qanun Jinayat yang berlaku di Provinsi Aceh juga melegitimasi penggunaan hukuman badan/tubuh (Corporal Punishment) di Indonesia, yakni cambuk. Padahal sistem pemidanaan di Indonesia secara tegas melarang penggunaan hukuman cambuk. Penggunaan hukuman cambuk ini juga masuk dalam kategori penyiksaan, hukuman kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Hukum cambuk dan bentuk lain penghukuman yang kejam melanggar larangan hukum internasional tentang penyiksaan, dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau tidak bermartabat lainnya yang tersedia di dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Internasional Melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (CAT), yang mana Indonesia merupakan Negara Pihaknya.

Namun demikian, ditinjau dari perspektif sistem hukum di Indonesia, kedudukan Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 tahun 2014 sama halnya dengan Perda lain yang berlaku di seluruh Indonesia dimana kedudukannya di bawah undang-undang

⁷ *Ibid*, Hlm 92.

⁸ I Wayan Widiantera, *Asas-Asas Hukum di Indoneisa*, Jurnal Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2007, Hlm. 3.

(UU) dan Peraturan Pemerintah. Namun demikian, berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Qanun Provinsi Aceh atau Perda yang berlaku di Provinsi Aceh memiliki keistimewaan dibandingkan dengan Perda lain yang berlaku pada setiap Provinsi di seluruh wilayah Indonesia.

Penerapan Qanun Jinayat tidak dapat dikatakan bertentangan dengan sistem hukum nasional meskipun pada tingkat undang-undang terdapat aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal pidana yang sama dengan istilah jinayat dalam lingkup Qanun di Provinsi Aceh. Menurut analisa penulis, bahwa hukum sebagai sistem tidak hanya mengidentifikasi hukum dengan peraturan hukum atau/bahkan lebih sempit lagi hanya dengan undang-undang saja. Karena Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, maka penerapan aturan yang termaktub dalam Qanun Jinayat di Provinsi Aceh tidak dapat dikatakan bertentangan dengan undang-undang pidana yang memiliki kedudukan di atasnya. Karena berdasarkan UUPA, Provinsi Aceh memiliki kekhususan atau keistimewaan tersendiri sehingga dapat menerapkan aturan yang khusus (dalam hal ini aturan sesuai syariat) dan berbeda dengan ketentuan umum (dalam hal ini adalah undang-undang pidana atau KUHP).

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kedudukan Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam sistem hukum di Indonesia merupakan salah satu Perda yang berlaku di provinsi Aceh dan menjadi bagian dari hukum positif di negara Indonesia, dan berdasarkan analisis teori mengenai sistem hukum di Indonesia dan Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak terdapat pasal-pasal atau ketentuan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi sebagaimana yang disangkakan oleh pihak ICJR atau pihak yang menentang penerapan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh lainnya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Jazuli, *fiqh jinayah*, PT RajaGrafindo persada. Cetakan I, Jakarta, 1999.
- Anonimus, *Pedoman Umum Adat Aceh*, Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh, Banda Aceh, 1990.
- Danial, *Qanun Jinayah Aceh dan Perlindungan HAM (Kajian Yuridis-Filosofis)*, Al-Manahij, Vol, VI, No. 1, Januari, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2010.
- I Wayan Widiyantara, *Asas-Asas Hukum di Indoneisa*, Jurnal Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2007.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989.
- Mohammad Najih dan Soihimin, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012.
- Muhammad Natsir, *Metode Penelitian*, CV Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010.
- Soumy Mubarak, *Fiqih Islam*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2008.
- Yusi Amdani, *Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)*, Jurnal Asy-Syir'ah, Volume 48 Nomor 1, Juni 2014.
- H. M. Zainuddin, Drs.,Lc, Dipl.,MH, *Metode Memahami Al-Quran*, Mizan, Bandung, 2011.

Sumber internet :

<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/23/078712269/qanun-jinayat-kini-berlaku-hukuman-cambuk-lebih-berat>